



**PERJANJIAN PENAMBANGAN BATU BARA ANTARA SUKU NAN BALIMO
KOLOK NAN TUO DENGAN CV. TAHITI COAL DIDERAH SANGKAR PUYUH
DESA KOLOK KECAMATAN BARANGIN KOTA SAWAHLUNTO**

*Wulan Tri Suryani dan Yevendri Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
wulantrisuryani@gmail.com*

Abstract

Indonesia is one of the biggest coal mining producing countries in the world. Rapid growth is not matched by good management by irresponsible parties. Coal has an important role in fulfilling the lives of many people, as well as providing tangible added value to the national economy in an effort to achieve people's welfare. Since 2010 mining in the area of Sangkar Puyuh, Kolok Village, Barangin District, is no longer managed by the state but by the community. Coal management is carried out by the local community in collaboration with the private sector in this case with CV. TAHITI COAL. The agreement was made in 2010 and is valid for the next ten (10) years. The research method is a sociological juridical problem approach, using primary data and secondary data collected through interviews and literature studies which are then processed through editing and coding. Then analyzed using qualitative analysis. The answer as well as the conclusion of the research obtained was the implementation of the Coal Mining Agreement that occurred between the Nan Balimo Kolok Nan Tuo Tribe as the First Party and CV. TAHITI COAL as the second Party in the Quail Cage Area of Kolok Village, Barangin District, Sawahlunto City. The obstacles faced in implementing the coal mining agreement between the Nan Balimo Kolok Nan Tuo Tribe and CV. TAHITI COAL is that the agreement agreement was not obtained in a short time and the solution is to accelerate the completion of the agreement. It is recommended to CV. TAHITI COAL in order to make an agreement with the Nan Balimo Kolok Nan Tuo tribe to contain the overall provisions and regulate the agreement, it is suggested to the parties to always stick to and refer to the agreed agreement.

Keyword: Agriculture, Mining, Coal

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu daerah penghasil tambang batu bara terbesar di dunia. Pertumbuhan yang pesat tidak diseimbangi dengan pengelolaan yang baik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan tambang dengan baik, menyebabkan banyak dampak buruk yang dihasilkan. Sekarang mungkin tidak terlalu terasa, beberapa tahun lagi dampak pengelolaan tambang yang salah bisa mengganggu stabilitas ekosistem. Perlunya usaha-usaha yang dilakukan dari sekarang untuk mengatasi pengelolaan tambang yang salah. Mulai dari sosialisasi sampai tindakan nyata, sehingga diharapkan keseimbangan alam akan terjaga. Setiap kegiatan penambangan baik itu penambangan batu bara, nikel dan marmer serta lainnya pasti menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya. Dampak positifnya adalah meningkatnya devisa negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja



sedangkan dampak negatif dari kegiatan penambangan dapat dikelompokkan dalam bentuk kerusakan permukaan bumi, ampas buangan, kebisingan, polusi udara, menurunnya permukaan bumi (land subsidence), dan kerusakan karena transportasi alat dan pengangkut berat.

Sawahlunto dikenal sebagai kota penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Sebagian orang mungkin mengenal Sawahlunto hanya sebatas nama dan tidak mengetahui secara pasti letak Sawahlunto. Kota kecil ini berjarak 95 km dari ibu kota Sumatera Barat, yakni Padang). Secara astronomis Sawahlunto berada pada 0.34 - 0.46 Lintang Selatan dan 100.41-100.49 Bujur Timur, pada ketinggian antara 250-650 meter di atas permukaan laut. Sawahlunto memiliki suhu minimum 22,50C dengan curah hujan rata-rata pertahun 1.072 mm. Awal mulanya luas Kota Sawahlunto 779,6 Ha, mulai terbentuk seiring dengan pembukaan areal tambang batu bara di kawasan itu (pada zaman Pemerintahan Kolonial Belanda). Pusat kota tumbuh dan berkembang menjadi pusat pemerintahan, perkonomian, pendidikan dan sebagainya, selain sebagai pusat administrasi dalam sebuah lembah yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Secara administratif pemerintahan kota Sawahlunto sebelum dimekarkan mempunyai batas wilayah sebelah Utara berbatas dengan Nagari Kolok (Kecamatan Berangin) dan Sijantang (Kecamatan Talawi). Sebelah Timur dan Barat berbatas dengan Nagari Kubang (Kecamatan Lembah Segar) dan Nagari Silungkang (Kecamatan Silungkang).

Pada tahun 1990 Sawahlunto mengalami pemekaran, sehingga luasnya mencapai 27.347,7. Pemekaran itu dilakukan dengan merangkul nagari-nagari yang berada di sekitarnya. Batas Sawahlunto saat ini setelah dimekarkan adalah sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Tanah Datar. Sebelah Selatan dan Barat dengan Kabupaten Solok. Sebelah Timur dengan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Bagi wisatawan yang datang ke Sumatera Barat, Sawahlunto menyimpan pesona tersendiri. Di sana, terlihat jelas jejak-jejak kejayaannya semasa menjadi kota tambang batu bara. Kota Sawahlunto yang dibangun Belanda sekitar 123 tahun lalu memang didirikan karena temuan batu bara oleh Hendrik De Greve. Pada hal letak Sawahlunto saat itu sangat jauh di pedalaman Sumatera Barat). Kandungan batu bara yang besar di Sawahlunto telah menjadikan tempat itu sebagai kota penting di Sumatera pada masa lalu. Cadangan “emas hitam” dalam jumlah besar ini menarik Pemerintahan Hindia Belanda untuk berinvestasi 5,5 juta gulden, termasuk untuk membangun Pelabuhan Emma Haven, kini menjadi Pelabuhan Teluk Bayur di Padang. Tujuannya untuk memperlancar ekspor hasil tambang tersebut.

Kota Sawahlunto merupakan sebuah kota tambang batu bara yang dikenal hingga saat ini, banyak ditemukan kegiatan-kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan oleh investor baik investor lokal maupun investor asing. Salah satu kegiatan penambangan batu bara tersebut adalah penambangan yang dilakukan oleh investor dalam negeri yaitu CV. TAHITI COAL yang bergerak dibidang jasa pertambangan umum. Penambangan batu bara yang dilakukan oleh CV. TAHITI COAL ini merupakan penambangan batu bara yang dilakukan di daerah Sangkar Puyuh Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto di atas tanah masyarakat adat Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo. Sebelum melakukan penambangan oleh CV. TAHITI COAL terlebih dahulu dilakukan perjanjian penambangan dengan ninik mamak Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo yang dituangkan ke dalam Surat Kesepakatan Bersama yang berisikan bahwa ninik mamak Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo memberikan izin usaha pertambangan untuk melakukan penambangan batu bara di daerah Sangkar Puyuh kepada CV. TAHITI COAL untuk sepuluh tahun (10) tahun kedepan. CV. TAHITI COAL memberi kontribusi / Fee Ulayat kepada Ninik Mamak (Datuak) Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo sebesar Rp. 4.000,- per tonase. Kontribusi tersebut diberikan tiga kali dalam setahun.

Pemaparan di atas, penulis tertarik mentelaah lebih jauh lagi tentang perjanjian penambangan batu bara antara suku nan balimo kolok nan tuo dengan CV. TAHITI COAL yang dilaksanakan di daerah sangkar puyuh desa kolok kecamatan barangin Kota Sawahlunto

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian penambangan batu bara antara Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo dengan CV. TAHITI COAL di daerah Sangkar Puyuh Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto
2. Apakah hambatan yang dihadapi dalam perjanjian penambangan batu bara antara Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo dengan CV. TAHITI COAL di daerah Sangkar Puyuh Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dan bagaimanasolusinya

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Penambangan Batu Bara Antara Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo Dengan Cv. Tahiti Coal Di Daerah Sangkar Puyuh Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto

Itsbat Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 Tahun 1967 Tentang Penguasaan Bahan Galian berbunyi, “Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”). Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 Tahun 1967 Tentang Penguasaan Bahan Galian, terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bentuk dan organisasi perusahaan pertambangan yaitu mengenai pertambangan rakyat.

Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun negara dibidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah. Pertambangan Rakyat hanya dapat dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat. Pasal 15 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 171 Tahun 1967 Tentang Penguasaan Bahan Galian berbunyi, “Usaha pertambangan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan, apabila kepadanya telah diberikan kuasa pertambangan. Kuasa Pertambangan diberikan dengan Keputusan Menteri. Dalam Keputusan Menteri itu dapat diberikan ketentuan-ketentuan khususnya disamping apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

CV. TAHITI COAL merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pertambangan umum. Penambangan batu bara yang dilakukan di daerah Sangkar Puyuh Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto di atas tanah masyarakat adat Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sudianto selaku pemilik CV. TAHITI COAL mengungkapkan bahwa):

“Perjanjian pertambangan yang dilakukan antara pihak Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo selaku Pihak Pertama dengan CV. TAHITI COAL selaku Pihak Kedua berdasarkan atas persetujuan bersama antara pihak Ninik Mamak Suku Nan Balimo



Kolok Nan Tuo yang dibuat secara tertulis pada bulan September 2010, perjanjian berisikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sehubungan dengan keberadaan Kuasa Penambangan CV. TAHITI COAL di daerah Sangkar Puyuh dan Kandi, Pihak ke II dalam hal ini CV. TAHITI COAL memberi kontribusi/Fee Ulayat kepada Pihak I yaitu Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo sebesar Rp. 4000,- per tonase.
- 2) Pembayaran kontribusi/Fee tersebut dibayarkan kepada pihak I Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo berdasarkan berita acara Suplay Kontrak penjualan batu bara ke konsumen/pembeli setiap bulannya setelah tagihan pembayaran dari pihak konsumen diterima oleh pihak ke II yaitu CV. TAHITI COAL.
- 3) Pembayaran dilakukan secara langsung oleh Pihak ke II CV. TAHITI COAL kepada Pihak I Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo, atau pihak yang tunjuk oleh pihak I Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo dengan kelengkapan surat kuasa oleh pihak I Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo
- 4) Jika ada perpanjangan izin usaha pertambangan untuk tahap berikutnya akan dibicarakan oleh pihak II CV. TAHITI COAL dengan pihak I Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo, sebelum izin usaha pertambangan berakhir.
- 5) Pihak II CV. TAHITI COAL dilarang mengalihkan hak kepemilikan kuasa pertambangan CV. TAHITI COAL kepada pihak-pihak lain tanpa seizin pihak I Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo.
- 6) Dan apabila usaha pertambangan tidak diperpanjang, maka areal bekas pertambangan dengan luas 53,8 Ha (lima puluh tiga koma delapan puluh hektar) kembali mejadi milik pihak I Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo.
- 7) Pihak I Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo dan pihak ke II CV. TAHITI COAL akan saling bekerja sama untuk menjaga keutuhan areal kuasa pertambangan CV. TAHITI COAL dari gangguan-gangguan pihak lain ataupun penjarahan batu bara oleh pihak lain di dalam areal kuasa pertambangan CV. TAHITI COAL.
- 8) Pihak I Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo bertanggung jawab terhadap anak kemanakan yang mengganggu kelancaran pertambangan/prosuksi batu bara oleh pihak II CV. TAHITI COAL.

Bila diperhatikan apa yang telah dikemukakan oleh Bapak Sudioanto selaku pemilik CV. TAHITI COAL di atas, dapat dijelaskan bahwa perjanjian pertambangan terjadi antara Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo sebagai Pihak Pertama dengan CV. TAHITI COAL selaku Pihak Kedua di Daerah Sangkar Puyuh Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto atas dasar persetujuan bersama antara pihak Ninik Mamak Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo yang dibuat secara tertulis pada bulan September 2010. Perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak dan kewajiban tersebut sebagai berikut :

1. Pihak Pertama Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo
 - a. Berhak atas kontribusi/Fee Ulayat sebesar Rp. 4000,- per tonase. Dibayarkan berdasarkan berita acara suplay kontrak penjualan Batu Bara ke konsumen/pembeli setiap bulannya setelah tagihan pembayaran dari pihak konsumen diterima oleh CV. TAHITI COAL. Pembayaran dilakukan secara langsung oleh CV. TAHITI COAL kepada Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo atau pihak yang ditunjuk oleh Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo dengan kelengkapan surat kuasa oleh Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo. Jika ada perpanjangan izin usaha pertambangan untuk tahap berikutnya akan dibicarakan oleh CV. TAHITI COAL dengan Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo sebelum izin usaha pertambangan berakhir.
 - b. Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo dan CV. TAHITI COAL akan saling bekerja sama untuk menjaga keutuhan areal kuasa pertambangan dari gangguan-gangguan pihak lain ataupun penyerahan batu bara oleh pihak lain di dalam areal kuasa pertambangan.
 - c. Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo bertanggung jawab terhadap anak kamanakan yang mengganggu kelancaran pertambangan/produksi batu bara oleh CV. TAHITI COAL.
2. Pihak Kedua CV. TAHITI COAL
 - a. Berhak atas kelancaran pertambangan/produksi batu bara dari gangguan anak kamanakan Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo.
 - b. Berkewajiban membayar kontribusi/Fee Ulayat sebesar Rp. 4000,- per tonase. Dibayarkan berdasarkan berita acara suplay kontrak penjualan batu bara ke konsumen/pembeli setiap bulannya setelah tagihan pembayaran dari pihak konsumen diterima oleh CV. TAHITI COAL. Pembayaran dilakukan secara

langsung oleh CV. TAHITI COAL kepada Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo atau pihak yang tunjuk oleh Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo dengan kelengkapan surat kuasa oleh Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo. Jika ada perpanjangan izin usaha pertambangan untuk tahap berikutnya akan dibicarakan oleh CV. TAHITI COAL dengan Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo sebelum izin usaha pertambangan berakhir.

- c. Dilarang mengalihkan hak kepemilikan kuasa pertambangan kepada pihak lain tanpa seizing Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo. Apabila usaha pertambangan tidak diperpanjang, maka areal bekas pertambangan dengan luas 53,8 Ha (lima puluh tiga koma delapan puluh hektar) kembali mejadi milik Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo.

Ninik Mamak Kolok Nan Tuo Sarimin Dt. Pengulu Besar Daerah Sangkar Puyuh Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto menerangkan bahwa): “Kesepakatan yang dilakukan dengan CV. TAHITI COAL mengenai pertambangan batu bara di daerah Sangkar Puyuh Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, dibuat secara tertulis seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Pertambangan ini terjadi atas rasa kepercayaan dengan Pihak I yaitu Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo untuk mengelola pertambangan batu bara yang ada pada di daerah Sangkar Puyuh Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto.

Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara Pihak I Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo dan Pihak ke II CV. TAHITI COAL sebagaimana disebutkan di atas, Pihak II CV. TAHITI COAL melakukan pertambangan sesuai dengan peraturan yang telah disepakati, hingga sampai saat sekarang ini CV. TAHITI COAL masih memproduksi batu bara di daerah Sangkar Puyuh Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto seperti yang terlihat pada Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1

Area Pertambangan CV. TAHITI COAL
Daerah Dangkar Sangkar Puyuh Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota
Sawahlunto





Sumber: Dokumen 2017.

Gambar di atas menjelaskan area pertambangan batu bara di daerah Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo yang di kelola oleh CV. TAHITI COAL dengan luas 53,8 hektar yang hingga pada saat sekarang ini masih berjalan sebagaimana mestinya, berkat kerja sama yang dilakukan antara ninik mamak Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo dengan CV. TAHITI COAL yang berlandaskan pada kepercayaan, sehingga tidak terjadi kerugian antara kedua belah pihak.

2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Perjanjian Penambangan Batubara Antara Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo Dengan Cv. Tahiti Coal Di Daerah Sangkar Puyuh Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto dan Solusinya.

“Semenjak dilakukan Perjanjian pertambangan batu bara antara Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo Dengan CV. TAHITI COAL di Daerah Sangkar Puyuh Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto selama ini pada prinsipnya belum ditemui hambatan yang berarti, khususnya dalam proses produksi batu bara baik dari ninik mamak maupun masyarakat Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo. Sehingga proses produksi batu bara hingga saat sekarang ini berjalan dengan lancar. Kendala yang dihadapi justru terjadi pada :

1. Kualitas batu bara di Daerah Sangkar Puyuh Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto saat sekarang ini sudah mulai menurun sehingga konsumen komplain atas kualitas batu bara yang sedang diproduksi. Sulitnya dalam pemasokan batu bara kepada konsumen, karena telah banyak pengusaha batu bara lain dengan menawarkan harga dan kualitas yang lebih baik.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses pertambangan seperti alat yang kurang memadai.

3. Masih minimnya pengetahuan sumber daya manusia tentang pertambangan batu bara seperti perubahan-perubahan teknologi, organisasi pekerjaan, maka perlu diadakan pengembangan tenaga sesuai dengan pengembangan perusahaan itu.

Terjadinya permasalahan tersebut maka pihak CV. TAHITI COAL mencari solusi agar permasalahan tersebut terjadi tidak berlarut-larut. Solusi yang dilakukan adalah melakukan penyeleksian terlebih dahulu terhadap batu bara yang telah diproduksi sebelum terjadinya proses pengiriman kepada konsumen. Penyeleksian ini membutuhkan waktu yang lama sehingga terjadi kesulitan pemasokan batu bara kepada konsumen. Mengantisipasi hal ini, CV. TAHITI COAL selaku produsen harus mampu mempertahankan konsumen yang telah ada, agar tidak terjadi perpindahan kepada perusahaan lain dengan cara menjaga kualitas batu bara. Melengkapi sarana dan prasarana dalam proses pertambangan CV. TAHITI COAL menyediakan Eskavator baru agar dapat beroperasi sesuai dengan jam kerja yang telah dibuat, sehingga dapat menghasilkan bahan galian sesuai yang di inginkan serta menambah damptruk untuk menghantarkan batu bara kepada konsumen, agar proses pengiriman berjalan dengan cepat. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki maka CV. TAHITI COAL diantisipasi dengan melakukan pelatihan tentang kualitas batu bara yang patut untuk diproduksi, agar tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar dan mengefisienkan waktu yang telah ada.

D. Kesimpulan

Dari hasil dan penelitian tentang perjanjian penambangan batu bara antara suku nan balimo kolok nan tuo dengan cv. tahiti coal dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perjanjian Penambangan Batu Bara terjadi antara Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo sebagai Pihak Pertama dengan CV. TAHITI COAL sebagai Pihak kedua di Daerah Sangkar Puyuh Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto diatur dalam suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis pada bulan September 2010 atas dasar persetujuan Ninik Mamak Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian penambangan batu bara antara Suku Nan Balimo Kolok Nan Tuo Dengan CV. TAHITI COAL di Daerah Sangkar Puyuh Desa Kolok Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto adalah tidak didapatnya keputusan perjanjian dalam waktu yang singkat dan solusi yang dilakukan mempercepat rampungnya perjanjian tersebut.



E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dan Kontrak Komersial)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- C.AE Uniken Venema Zwalve, 2000, *Common Law & Civil Law*, W.E.J Tjeenk Willink, Deventer.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marial Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta (selanjutnya disebut J. Satrio I).
- R. Wiryono Prododikoro, 1987, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cet. VII, Sumur, Bandung.
- R. Subekti, 1963, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Purwahid Patrik, 1998, *Azas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, FH UNDIP, Semarang.
- R. Wiryono Prodjudikoro, 2004, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti dan R. Tjipto Sudiro, 2001, *KUHPerdata*, Padnya Paramita, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2003, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Surabaya.
- Price Waterhouse Coopers (PWC), 2003, *Mengundang Investasi Baru dalam Bidang Pertambangan*
- Wirjono Prodjudikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung.